



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. Jumberi Bin Muhammadih, tempat dan tanggal lahir Batakan, 12 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Raya Kandangan Baru RT.001 RW.001 Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I
2. Jamilah Binti Junait, tempat dan tanggal lahir Kandangan Baru, 16 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Raya Kandangan Baru RT.001 RW.001 Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon

Telah memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Fatmawati binti Jumberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Tanggal lahir : 13 Desember 2003 (umur 17 tahun, 1 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan Raya Kandangan Baru RT. 001 RW. 001 Desa
Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten
Tanah Laut
Dengan calon suaminya :
Nama : Febriansyah bin Syarkani
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Peternak Ayam
Tempat tinggal di : Jalan Raya Kandangan Baru RT. 003 RW. 001 Desa
Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten
Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 08/Kua.17.11.07/Pw.01/II/2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitupula dengan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq, dan sudah siap untuk menjadi suami/ kepala rumah tangga serta telah bekerja se



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagung.go.id

SALINAN

bagai peternak ayam dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya.

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fatmawati binti Jumberi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Febriansyah bin Syarkani;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penasehatan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim tunggal menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon agar menunda dalam menikahkan anak dimaksud sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat pada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak para Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak para Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak para Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial dan Psikologi bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon, anak



para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon tetap mohon supaya diberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di rencanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan.

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginannya tanpa ada yang memaksa.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah saling kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya dan telah bertunangan 6 bulan yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab.

Keterangan Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa calon suami anak Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan calon isterinya yang merencanakan perkawinan ini.
- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya karena ia dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai.
- Bahwa ia menyatakan telah menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan calon isterinya 2 tahun yang lalu dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi suami dan kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab.

Keterangan Para Pemohon

Bahwa para Pemohon memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Anak para Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- Anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan menyatakan pada para Pemohon ingin segera menikah.
- Anak para Pemohon menyatakan pada para Pemohon bahwa telah siap berumah tangga dengan calon suaminya.

Keterangan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon telah datang dalam persidangan, yang bernama:

1. Syarkani bin Slamet, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Raya Kandangan Baru RT. 003 RW. 001 Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Siti Rahmah Binti H. Ghufuran, umur 55 tahun Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Raya Kandangan Baru RT. 003 RW. 001 Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

Mereka berdua memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- Anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan 2 tahun yang lalu dan menyatakan ingin segera menikah.
- Keluarga dua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut.
- Bahwa ayah dari calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia

Pembuktian Para Pemohon

Bahwa pada sidang tanggal 27 Januari 2021 Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat Para Pemohon



1. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Ijazah SMP, atasnama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SMP Negeri 3 Penyipatan. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

Bukti Saksi Para Pemohon

1. Ahmad Bin Abudin umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Harapan RT 04 RW 01 Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga para Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung Fatmawati binti Jumberi.
- Bahwa Fatmawati binti Jumberi sekarang kelas 3 SLTA dan calon suaminya telah lulus SLTA.



- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
 - Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah bertunangan.
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejaka.
 - Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah para Pemohon.
2. Jainal Aripin Bin M. Yusuf umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Harapan RT 04 RW 01 Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Para Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan orang tua kandung Fatmawati binti Jumberi.
- Bahwa Fatmawati binti Jumberi sekarang kelas 3 SLTA dan calon suaminya telah lulus SLTA.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya.
- Bahwa anak tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah bertunangan.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.



- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah para Pemohon.

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Pertimbangan Hukum Tentang Penasehatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Hukum Tentang Legal Standing Para Pemohon

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat



namun telah ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Absolute

Menimbang, bahwa anak para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Relatif

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di Jalan Raya Kandangan Baru RT.001 RW.001 Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalil Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Pertimbangan Hukum Alat Bukti Para Pemohon



Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 285 RBg, oleh karenanya majelis menilai bukti diatas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk di dengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim



menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Dalil-Dalil Para Pemohon yang dinyatakan Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di Jalan Raya Kandangan Baru RT. 001 RW. 001 Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, dan saksi-saksi dalam sidang anak para Pemohon sekolah terakhirnya adalah Kelas 3 SLTA, dan calon suaminya lulus SLTA harus dinyatakan terbukti

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang para pemohon adalah orangtua kandung dari Fatmawati binti Jumberi, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan anak para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sering berjalan berdua, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum yang diTemukan dalam Sidang

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di Jalan Raya Kandangan Baru RT. 001 RW. 001 Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa anak para Pemohon bernama belum berusia 19 tahun.
3. Bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhirnya adalah Kelas 3 SLTA dan calon suaminya lulusan SLTA.
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari Fatmawati binti Jumberi.
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.
7. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat.
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya.
9. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Pertimbangan Hukum Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.



Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Perintah KUA Menikahkan Anak Para Pemohon

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dipensi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Fatmawati binti Jumberi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Febriansyah bin Syarkani;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diatas.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp362.000,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)